



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonogiri cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah, serta telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya mengikuti kaidah pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk

menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Residu adalah Sampah rumah tangga dan/atau Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang tidak dapat diguna ulang (*reuse*) atau didaur ulang (*recycle*) dan tidak memiliki nilai ekonomis.
10. Sumber Sampah adalah asal timbunan Sampah.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
12. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
13. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar OPD antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

- perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
 16. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
 17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Wonogiri.
 18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 19. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh Masyarakat secara luas.
 20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
 21. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 22. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.

23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menjaga dan/atau mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah;
- b. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat;
- c. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
- e. merubah perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Sampah;
- b. tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban;
- d. Pengelolaan Sampah;
- e. perizinan;
- f. pembiayaan dan kompensasi;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. kerjasama dan kemitraan;

- i. data dan informasi;
- j. peran masyarakat;
- k. larangan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penyelesaian sengketa;
- n. ketentuan penyidikan;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

BAB IV JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pengelompokan Sampah terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung B3;
 - b. Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah;
- e. melaksanakan Pengelolaan Sampah serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - (3) Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Sampah di Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan Masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pembinaan Masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan Masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman;

- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang Pengelolaan Sampah;
- d. memanfaatkan, mengolah dan membuang Sampah sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah;
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- g. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Setiap orang dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan/atau Sampah sejenis Sampah rumah tangga berkewajiban melakukan pengurangan dan/atau penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB VII PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Paragraf 1 Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.

- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.

Paragraf 2 Penanganan Sampah

Pasal 14

Penanganan Sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 15

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat Sampah organik, anorganik, dan spesifik.

Pasal 16

Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari:

- a. Rumah tangga dan/atau TPS 3R ke TPS dilakukan oleh lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW dan/atau kelompok masyarakat;
- b. Kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, dan kawasan khusus dan/atau TPS 3R kawasan ke TPS menjadi tanggungjawab pengelola kawasan tersebut dan/atau kelompok Masyarakat; dan
- c. Fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dan/atau TPS 3R pada fasilitas tersebut ke TPS dilakukan oleh pengelola fasilitas tersebut atau kelompok Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dari TPS dan/atau TPST menuju TPA oleh OPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan/atau pihak lain yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah Residu dari TPS dan/atau TPST menuju TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah yang dilaksanakan pada sumbernya di TPS 3R, TPST, dan/atau TPA.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan dengan metode *Reuce, Reduce* dan *Recycle* (3R).
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan untuk mengurangi Sampah.
- (4) Pengolahan Sampah dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan pengembalian Sampah residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha yang memiliki izin.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 20

TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan dengan metode *sanitary landfill* dan/atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola Sampah untuk menyediakan TPS 3R di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sampah Spesifik

Pasal 22

Teknis Pengelolaan Sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah Di Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Sampah di Desa.
- (2) Dalam rangka Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sampah di TPA

Pasal 24

Pemanfaatan Sampah di TPA menjadi sumber energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengangkutan Sampah;
 - b. pengolahan Sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 26

Sumber pembiayaan dalam Pengelolaan Sampah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - e. relokasi;
 - f. pemulihan lingkungan;
 - g. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - h. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 28

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam z.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

- c. pengurangan timbunan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib terhadap larangan.
- (2) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 31

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan Sampah;
 - d. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - e. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

BAB XI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 33

Kerja sama dalam Pengelolaan Sampah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga;
- c. pemerintah daerah lain di luar negeri; dan
- d. lembaga di luar negeri.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok Masyarakat/atau badan usaha Pengelola Sampah dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII DATA DAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dapat mengembangkan sistem informasi tentang Pengelolaan Sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh Masyarakat.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah.

Pasal 37

Peningkatan peran Masyarakat dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian penghargaan;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;

- f. penyediaan media komunikasi;
- g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- h. melakukan jaring pendapat aspirasi Masyarakat.

Pasal 38

- (1) Masyarakat dalam sistem Pengelolaan Sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat melakukan pengurangan timbunan Sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*), daur ulang (*recycle*) dan melakukan pemilahan serta penanganan Sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan Sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah Sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan Sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya Pengelolaan Sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 39

Setiap Orang dilarang:

- a. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, waduk, pesisir laut, pantai, laut, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- c. membuang Sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- d. membuang Sampah Residu lebih dari 1 (satu) meter kubik langsung ke TPS;
- e. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah;

- f. membuang Sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- g. membuang Sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA;
- h. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- i. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- j. menggembala ternak di TPA Sampah.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau badan usaha.
- (3) Pembinaan dalam Pengelolaan Sampah dapat melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman dibidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan dibidang Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pengelolaan Sampah oleh pihak lainnya dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Sampah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sendiri atau bersama-sama.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola Sampah;
 - b. sengketa antara pengelola Sampah dengan Masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan
 - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf j Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Setiap Orang, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang pada saat diundangkannya Peraturan daerah ini telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Orang, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 13 September 2018
BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 13 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap. ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA
TENGAH (11 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap. ttd.

WIYANTO, S.H. M.Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak Daerah, termasuk Kabupaten Wonogiri. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume Sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat semakin beragam pula Sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi Sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Disamping itu, tentu saja Sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan Sampah dimaksudkan agar Sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan Sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa Sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan. Pengelolaan Sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah berupaya menangani Sampah walaupun dengan biaya yang tidak sedikit. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonogiri belum dilaksanakan secara terpadu. Sampah dari berbagai sumber baik dari rumah tangga, pasar, industri, dan lain-lain, langsung diangkut menuju TPS tanpa melalui proses pemilahan dan penanganan terlebih dahulu. Dari TPS, Sampah diangkut menuju TPA untuk kemudian ditimbun. Pengelolaan Sampah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, belum berwawasan lingkungan karena

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan Sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka Sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan Masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku Masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Wonogiri yang bersih terhindar dari timbulan Sampah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama-sama Masyarakat melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sehingga timbulan Sampah berkurang sebelum sampai ke TPA. Perubahan Pengelolaan Sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak Masyarakat dan memfasilitasi kewajiban Masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan Sampah dengan cara 3R, yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Didalam Pengelolaan Sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif Masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem Pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban Masyarakat dan pelaku usaha sehingga Pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengelolaan Sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan Sampah, alat angkut Sampah, TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pengelolaan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan adalah dengan menyediakan tempat penampungan Sampah dan melakukan pemilahan Sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke TPS, TPST, atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa Sampah dari sumbernya menuju TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau dari TPS, TPST menuju TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir Sampah” adalah kegiatan mengembalikan Sampah residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum,

antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 28

Ayat (1)

Pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dilaksanakan melalui OPD yang

menyelenggarakan urusan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan berdasarkan jenis kompensasinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dapat membentuk satuan tugas kebersihan bersama instansi terkait dan/atau Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan Masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan Pengelolaan Sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 174